



PUTUSAN

Nomor 1872/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MOCH. ANSHORI Bin BASUNI (Alm);**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 19 April 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Cantian Tengah Gg 2 No. 9 RT 002, RW 005,
Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Simokerto, Kota
Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Serabutan);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat hukumnya yang bernama R. Arif Budi Prasetyo, S.H., Advokat & Konsultan Hukum dari OBH Taruna Indonesia, berkantor di Jalan Dukuh Pakis 6B No. 64 Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 1872/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 30 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1872/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 02 Oktober 2024 tentang penunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1872/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 02 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCH. ANSHORI Bin BASUNI (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip berisi :
 - a. 8 (delapan) butir tablet warna biru logo Rolls Royce Narkotika jenis Ekstacy dengan berat netto kurang lebih 3,379 (tiga koma tiga tujuh sembilan) gram;
 - b. 2 (dua) butir tablet warna coklat logo "66" Narkotika jenis Ekstacy dengan berat Netto kurang lebih 0,524 (nol koma lima dua empat);
 - ✓ 2 (dua) buah sobekan plastik warna hitam;
 - ✓ 1 (satu) lembar sobekan kertas;
 - ✓ 1 (satu) buah HP Merk Redmi;

Dirampas untuk dimusnakan

 - ✓ Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol : L-3994-CAN;

Dikembalikan kepada saksi KAFI MAULANA Bin ABDUL WAKIP
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 Putusan No. 1872/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon Putusan yang adil serta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa MOCH. ANSHORI Bin BASUNI (Alm) pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan samping Hotel Grand Inna Tunjungan Jl. Simpang Dukuh No. 46 Kec. Genteng Surabaya, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa telah membeli narkotika jenis Extacy dari IPUNG (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga perbutirnya Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 Wib YANUAR (DPO) menghubungi terdakwa memesan narkotika jenis Extacy sebanyak 10 (sepuluh) butir dan terdakwa memberikan harga perbutirnya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian uang kepada terdakwa melalui Go pay, kemudian terdakwa mencairkan Go pay tersebut melalui teman terdakwa yang tukar saldo kepada terdakwa di akun Go pay terdakwa, setelah itu pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa menemui IPUNG (DPO) disebuah warung kopi Jl. Sencaki Surabaya, setelah bertemu dengan IPUNG (DPO), terdakwa menyampaikan terdakwa ingin membeli narkotika jenis Extacy sebanyak 10 (sepuluh) butir, kemudian IPUNG (DPO) menyetujuinya dan menyampaikan kepada terdakwa harga perbutirnya Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga totalnya Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), setelah itu uang tunai sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) terdakwa

Halaman 3 Putusan No. 1872/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan kepada IPUNG (DPO), kemudian terdakwa di suruh menunggu di warung dan sekitar pukul 18.00 Wib IPUNG (DPO) datang dan menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) butir tablet warna biru logo Rolls Royce narkotika jenis Extacy dengan berat netto kurang lebih 3,379 (tiga koma tiga tujuh sembilan) gram, 2 (dua) butir tablet warna coklat logo "66" narkotika jenis Extacy dengan berat netto kurang lebih 0,524 (nol koma lima dua empat) gram, kemudian setekah terdakwa menerima, lalu terdakwa membawa narkotika jenis Extacy tersebut pulang kerumah dan sesampainya di rumah narkotikajenis Extacy tersebut terdakwa bungkus kertas dan terdakwa lapiisi dengan sobekan plastik warna hitam supaya tidak terlihat orang, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa menghubungi saksi KAFI MAULANA Bin ABDUL WAKIP dengan tujuan meminta tolong untuk mengantarkan terdakwa ke Jl. Simpang Dukuh Surabaya dikarenakan terdakwa tidak memiliki kendaraan bermotor dan pada saat itu terdakwa tidak memberitahu kan kepada saksi KAFI MAULANA Bin ABDUL WAKIP bahwa terdakwa akan mengantar narkotika jenis Extacy kepada YANUAR (DPO), setelah itu saksi KAFI MAULANA Bin ABDUL WAKIP menjemput terdakwa di rumah, kemudian terdakwa meminta kepada saksi KAFI MAULANA Bin ABDUL WAKIP untuk mengendarai sepeda motornya, terdakwa membonceng saksi KAFI MAULANA Bin ABDUL WAKIP di belakang dan tanpa sepengetahuan saksi KAFI MAULANA Bin ABDUL WAKIP terdakwa meletakkan bungkus plastik warna hitam yang berisi 8 (delapan) butir tablet warna biru logo Rolls Royce narkotika jenis Extacy dengan berat netto kurang lebih 3,379 (tiga koma tiga tujuh sembilan) gram, 2 (dua) butir tablet warna coklat logo "66" narkotika jenis Extacy dengan berat netto kurang lebih 0,524 (nol koma lima dua empat) gram di dalam dashboard Honda Vario Nopol : L-3994-CAN yang terdakwa kendaraai saat itu dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis Extacy dari IPUNG (DPO) sedangkan keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam menjual narkotika jenis Extacy tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di pinggir jalan samping Hotel Grand Inna Tunjungan Jl. Simpang Dukuh No. 46 Kec. Genteng Surabaya, terdakwa telah ditangkap oleh saksi EDO RANTO PERKASA dan saksi MOCH. DANIEL MAHENDRA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena

Halaman 4 Putusan No. 1872/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis Extacy;

- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip berisi :
 - 8 (delapan) butir tablet warna biru logo Rolls Royce narkoba jenis Extacy dengan berat netto kurang lebih 3,379 (tiga koma tiga tujuh sembilan) gram;
 - 2 (dua) butir tablet warna coklat logo "66" narkoba jenis Extacy dengan berat netto kurang lebih 0,524 (nol koma lima dua empat) gram;
- ✓ 2 (dua) buah sobekan plastik warna hitam;
- ✓ 1 (satu) lembar sobekan kertas;
- ✓ Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol : L-3994-CAN;
- ✓ 1 (satu) buah HP merk Redmi;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 06274/NNF/2024 tanggal 14 Agustus 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

- 18941/2024/NNF. -: berupa 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Rolls Royce" dengan berat netto kurang lebih 3,379 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:
 - **Mefedron (4-Methylmethcathinone)**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009;
 - **Ketamin** mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius), tidak termasuk Narkoba maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- 18942/2024/NNF. -: berupa 2 (dua) butir tablet warna coklat logo "66" dengan berat netto kurang lebih 0,524 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:
 - **Metilmetkatinona**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 213 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Halaman 5 Putusan No. 1872/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009;

- **Kafein** mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Extacy tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MOCH. ANSHORI Bin BASUNI (Alm) pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan samping Hotel Grand Inna Tunjungan Jl. Simpang Dukuh No. 46 Kec. Genteng Surabaya atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah ditangkap oleh saksi EDO RANTO PERKASA dan saksi MOCH. DANIEL MAHENDRA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis Extacy;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip berisi :
 - 8 (delapan) butir tablet warna biru logo Rolls Royce narkotika jenis Extacy dengan berat netto kurang lebih 3,379 (tiga koma tiga tujuh sembilan) gram;
 - 2 (dua) butir tablet warna coklat logo "66" narkotika jenis

Halaman 6 Putusan No. 1872/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Extacy dengan berat netto kurang lebih 0,524 (nol koma lima dua empat) gram;

- ✓ 2 (dua) buah sobekan plastik warna hitam;
- ✓ 1 (satu) lembar sobekan kertas;
- ✓ Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol : L-3994-CAN;
- ✓ 1 (satu) buah HP merk Redmi;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 06274/NNF/2024 tanggal 14 Agustus 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

➤ 18941/2024/NNF. -: berupa 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Rolls Royce" dengan berat netto kurang lebih 3,379 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:

- **Mefedron (4-Methylmethcathinone)**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009;
- **Ketamin** mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

➤ 18942/2024/NNF. -: berupa 2 (dua) butir tablet warna coklat logo "66" dengan berat netto kurang lebih 0,524 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:

- **3-Metilmethkatinona**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 213 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009;
- **Kafein** mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Extacy dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 7 Putusan No. 1872/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti, baik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edo Ranto Perkasa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Moch. Daniel Mahendra selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di pinggir jalan samping Hotel Grand Inna Tunjungan Jalan Simpang Dukuh No. 46 Kec. Genteng Surabaya;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

✓ 1 (satu) bungkus plastik klip berisi :

- 8 (delapan) butir tablet warna biru logo Rolls Royce narkotika jenis Extacy dengan berat netto kurang lebih 3,379 (tiga koma tiga tujuh sembilan) gram;
- 2 (dua) butir tablet warna coklat logo "66" narkotika jenis Extacy dengan berat netto kurang lebih 0,524 (nol koma lima dua empat) gram;

✓ 2 (dua) buah sobekan plastik warna hitam;

✓ 1 (satu) lembar sobekan kertas;

✓ Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol : L-3994-CAN;

✓ 1 (satu) buah HP merk Redmi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di pinggir jalan samping Hotel Grand Inna Tunjungan Jalan Simpang Dukuh No. 46 Kec. Genteng Surabaya Terdakwa telah membeli narkotika jenis Extacy dari IPUNG (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga perbutirnya Rp. 280.000,- (dua ratus

Halaman 8 Putusan No. 1872/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh ribu rupiah) dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 Wib YANUAR (DPO) menghubungi Terdakwa memesan narkoba jenis Extacy sebanyak 10 (sepuluh) butir dan Terdakwa memberikan harga perbutirnya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian uang kepada Terdakwa melalui Go pay, kemudian Terdakwa mencairkan Go pay tersebut melalui teman Terdakwa yang tukar saldo kepada Terdakwa di akun Go pay Terdakwa, setelah itu pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa menemui IPUNG (DPO) disebuah warung kopi Jl. Sencaki Surabaya, setelah bertemu dengan IPUNG (DPO), Terdakwa menyampaikan Terdakwa ingin membeli narkoba jenis Extacy sebanyak 10 (sepuluh) butir, kemudian IPUNG (DPO) menyetujuinya dan menyampaikan kepada Terdakwa harga perbutirnya Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga totalnya Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), setelah itu uang tunai sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada IPUNG (DPO), kemudian Terdakwa di suruh menunggu di warung dan sekitar pukul 18.00 Wib IPUNG (DPO) datang dan menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) butir tablet warna biru logo Rolls Royce narkoba jenis Extacy dengan berat netto kurang lebih 3,379 (tiga koma tiga tujuh sembilan) gram, 2 (dua) butir tablet warna coklat logo "66" narkoba jenis Extacy dengan berat netto kurang lebih 0,524 (nol koma lima dua empat) gram, kemudian setelah Terdakwa menerima, lalu Terdakwa membawa narkoba jenis Extacy tersebut pulang kerumah dan sesampainya di rumah narkoba jenis Extacy tersebut Terdakwa bungkus kertas dan Terdakwa lapiasi dengan sobekan plastik warna hitam supaya tidak terlihat orang, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Kafi Maulana Bin Abdul Wakip dengan tujuan meminta tolong untuk mengantarkan Terdakwa ke Jalan Simpang Dukuh Surabaya dikarenakan Terdakwa tidak memiliki kendaraan bermotor dan pada saat itu Terdakwa tidak memberitahu kan kepada saksi Kafi Maulana Bin Abdul Wakip bahwa Terdakwa akan mengantar narkoba jenis Extacy kepada YANUAR (DPO), setelah itu saksi Kafi Maulana Bin Abdul Wakip menjemput Terdakwa di rumah, kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Kafi Maulana Bin Abdul Wakip untuk mengendarai sepeda

Halaman 9 Putusan No. 1872/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motornya, Terdakwa membongceng saksi Kafi Maulana Bin Abdul Wakip di belakang dan tanpa sepengetahuan saksi Kafi Maulana Bin Abdul Wakip Terdakwa meletakkan bungkus plastik warna hitam yang berisi 8 (delapan) butir tablet warna biru logo Rolls Royce narkotika jenis Extacy dengan berat netto kurang lebih 3,379 (tiga koma tiga tujuh sembilan) gram, 2 (dua) butir tablet warna coklat logo "66" narkotika jenis Extacy dengan berat netto kurang lebih 0,524 (nol koma lima dua empat) gram di dalam dashboard Honda Vario Nopol : L-3994-CAN yang terdakwa kendari saat itu dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis Extacy dari IPUNG (DPO) sedangkan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam menjual narkotika jenis Extacy tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Moch. Daniel Mahendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Edo Ranto Perkasa selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di pinggir jalan samping Hotel Grand Inna Tunjungan Jl. Simpang Dukuh No. 46 Kec. Genteng Surabaya;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

✓ 1 (satu) bungkus plastik klip berisi :

- 8 (delapan) butir tablet warna biru logo Rolls Royce narkotika jenis Extacy dengan berat netto kurang lebih 3,379 (tiga koma tiga tujuh sembilan) gram;
- 2 (dua) butir tablet warna coklat logo "66" narkotika jenis Extacy dengan berat netto kurang lebih 0,524 (nol koma lima dua empat) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 2 (dua) buah sobekan plastik warna hitam;
- ✓ 1 (satu) lembar sobekan kertas;
- ✓ Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol : L-3994-CAN;
- ✓ 1 (satu) buah HP merk Redmi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di pinggir jalan samping Hotel Grand Inna Tunjungan Jl. Simpang Dukuh No. 46 Kec. Genteng Surabaya terdakwa telah membeli narkoba jenis Extacy dari IPUNG (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga perbutirnya Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 Wib YANUAR (DPO) menghubungi terdakwa memesan narkoba jenis Extacy sebanyak 10 (sepuluh) butir dan terdakwa memberikan harga perbutirnya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian uang kepada terdakwa melalui Go pay, kemudian terdakwa mencairkan Go pay tersebut melalui teman terdakwa yang tukar saldo kepada terdakwa di akun Go pay terdakwa, setelah itu pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa menemui IPUNG (DPO) disebuah warung kopi Jl. Sencaki Surabaya, setelah bertemu dengan IPUNG (DPO), terdakwa menyampaikan terdakwa ingin membeli narkoba jenis Extacy sebanyak 10 (sepuluh) butir, kemudian IPUNG (DPO) menyetujuinya dan menyampaikan kepada terdakwa harga perbutirnya Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga totalnya Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), setelah itu uang tunai sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada IPUNG (DPO), kemudian terdakwa di suruh menunggu di warung dan sekitar pukul 18.00 Wib IPUNG (DPO) datang dan menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) butir tablet warna biru logo Rolls Royce narkoba jenis Extacy dengan berat netto kurang lebih 3,379 (tiga koma tiga tujuh sembilan) gram, 2 (dua) butir tablet warna coklat logo "66" narkoba jenis Extacy dengan berat netto kurang lebih 0,524 (nol koma lima dua empat) gram, kemudian setekah terdakwa menerima, lalu terdakwa membawa narkoba jenis Extacy tersebut pulang kerumah dan sesampainya di rumah narkotikajenis Extacy tersebut terdakwa bungkus kertas dan terdakwa lapiasi dengan

Halaman 11 Putusan No. 1872/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sobekan plastik warna hitam supaya tidak terlihat orang, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Kafi Maulana Bin Abdul Wakip dengan tujuan meminta tolong untuk mengantarkan terdakwa ke Jl. Simpang Dukuh Surabaya dikarenakan terdakwa tidak memiliki kendaraan bermotor dan pada saat itu terdakwa tidak memberitahu kan kepada saksi Kafi Maulana Bin Abdul Wakip bahwa terdakwa akan mengantar narkotika jenis Extacy kepada YANUAR (DPO), setelah itu saksi Kafi Maulana Bin Abdul Wakip menjemput terdakwa di rumah, kemudian terdakwa meminta kepada saksi Kafi Maulana Bin Abdul Wakip untuk mengendarai sepeda motornya, terdakwa membonceng saksi Kafi Maulana Bin Abdul Wakip di belakang dan tanpa sepengetahuan saksi Kafi Maulana Bin Abdul Wakip terdakwa meletakkan bungkus plastik warna hitam yang berisi 8 (delapan) butir tablet warna biru logo Rolls Royce narkotika jenis Extacy dengan berat netto kurang lebih 3,379 (tiga koma tiga tujuh sembilan) gram, 2 (dua) butir tablet warna coklat logo "66" narkotika jenis Extacy dengan berat netto kurang lebih 0,524 (nol koma lima dua empat) gram di dalam dashboard Honda Vario Nopol : L-3994-CAN yang terdakwa kendari saat itu dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis Extacy dari IPUNG (DPO) sedangkan keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam menjual narkotika jenis Extacy tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Kafi Maulana Bin Abdul Wakip, yang ~~dibacakan~~ dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa terdakwa telah di tangkap oleh anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di pinggir jalan samping Hotel Grand Inna Tunjungan Jl. Simpang Dukuh No. 46 Kec. Genteng Surabaya;

Halaman 12 Putusan No. 1872/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip berisi :
 - 8 (delapan) butir tablet warna biru logo Rolls Royce narkotika jenis Extacy dengan berat netto kurang lebih 3,379 (tiga koma tiga tujuh sembilan) gram;
 - 2 (dua) butir tablet warna coklat logo "66" narkotika jenis Extacy dengan berat netto kurang lebih 0,524 (nol koma lima dua empat) gram;
 - ✓ 2 (dua) buah sobekan plastik warna hitam;
 - ✓ 1 (satu) lembar sobekan kertas;
 - ✓ Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol : L-3994-CAN;
 - ✓ 1 (satu) buah HP merk Redmi;
- Bahwa saksi menerangkan yang menyimpan barang bukti jenis Extacy tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan seluruh barang bukti yang telah disita tersebut adalah milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol : L-3994-CAN adalah milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan narkotika jenis Extacy tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui sama sekali pada saat terdakwa meletakkan atau menyimpan narkotika jenis Extacy tersebut di dashboard sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk mengantarkan ke Jl. Simpang Dukuh No. 46 Surabaya tersebut dan terdakwa tidak pernah menyampaikan apapun kecuali minta diantarkan saja dan saksi baru sekali ini dimintai tolong untuk mengantarkan terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 Wib saksi di hubungi oleh terdakwa dengan tujuan minta tolong saksi untuk mengantarkan terdakwa ke Jl. Simpang Dukuh Surabaya dengan alasan tidak memiliki kendaraan bermotor, namun terdakwa tidak menyampaikan maksud dan tujuannya, kemudian saksi menyetujuinya dan saksi menjemput terdakwa di rumahnya, kemudian

Halaman 13 Putusan No. 1872/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah tiba terdakwa minta untuk saksi membonceng di belakang dan yang menyetir adalah terdakwa, kemudian pergi menuju ke Jl. Simpang Dukuh Surabaya, setelah itu berhenti di pinggir jalan di samping Hotel Grand Inna Tunjungan Jl. Simpang Dukuh No. 46 Kec. Genteng Surabaya dan katanya menunggu temannya, kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di pinggir jalan di samping Hotel Grand Inna Tunjungan Jl. Simpang Dukuh No. 46 Kec. Genteng Surabaya tiba-tiba ada petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polrestabes Surabaya dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Moch. Anshori Bin Basuni (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah di tangkap oleh anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di pinggir jalan samping Hotel Grand Inna Tunjungan Jl. Simpang Dukuh No. 46 Kec. Genteng Surabaya;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip berisi :
 - 8 (delapan) butir tablet warna biru logo Rolls Royce narkotika jenis Extacy dengan berat netto kurang lebih 3,379 (tiga koma tiga tujuh sembilan) gram;
 - 2 (dua) butir tablet warna coklat logo "66" narkotika jenis Extacy dengan berat netto kurang lebih 0,524 (nol koma lima dua empat) gram;
 - ✓ 2 (dua) buah sobekan plastik warna hitam;
 - ✓ 1 (satu) lembar sobekan kertas;
 - ✓ Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol : L-3994-CAN;
 - ✓ 1 (satu) buah HP merk Redmi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di pinggir jalan samping Hotel Grand Inna Tunjungan Jl. Simpang Dukuh No. 46 Kec. Genteng Surabaya terdakwa telah membeli narkoba jenis Extacy dari IPUNG (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga perbutirnya Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 Wib YANUAR (DPO) menghubungi terdakwa memesan narkoba jenis Extacy sebanyak 10 (sepuluh) butir dan terdakwa memberikan harga perbutirnya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian uang kepada terdakwa melalui Go pay, kemudian terdakwa mencairkan Go pay tersebut melalui teman terdakwa yang tukar saldo kepada terdakwa di akun Go pay terdakwa, setelah itu pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa menemui IPUNG (DPO) disebuah warung kopi Jl. Sencaki Surabaya, setelah bertemu dengan IPUNG (DPO), terdakwa menyampaikan terdakwa ingin membeli narkoba jenis Extacy sebanyak 10 (sepuluh) butir, kemudian IPUNG (DPO) menyetujuinya dan menyampaikan kepada terdakwa harga perbutirnya Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga totalnya Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), setelah itu uang tunai sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada IPUNG (DPO), kemudian terdakwa di suruh menunggu di warung dan sekitar pukul 18.00 Wib IPUNG (DPO) datang dan menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) butir tablet warna biru logo Rolls Royce narkoba jenis Extacy dengan berat netto kurang lebih 3,379 (tiga koma tiga tujuh sembilan) gram, 2 (dua) butir tablet warna coklat logo "66" narkoba jenis Extacy dengan berat netto kurang lebih 0,524 (nol koma lima dua empat) gram, kemudian setekah terdakwa menerima, lalu terdakwa membawa narkoba jenis Extacy tersebut pulang ke rumah dan sesampainya di rumah narkotikajenis Extacy tersebut terdakwa bungkus kertas dan terdakwa lapiasi dengan sobekan plastik warna hitam supaya tidak terlihat orang, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Kafi Maulana Bin Abdul Wakip dengan tujuan meminta tolong untuk mengantarkan terdakwa ke Jl. Simpang Dukuh Surabaya dikarenakan terdakwa tidak memiliki kendaraan bermotor dan pada saat itu terdakwa tidak

Halaman 15 Putusan No. 1872/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu kan kepada saksi Kafi Maulana Bin Abdul Wakip bahwa terdakwa akan mengantar narkoba jenis Extacy kepada YANUAR (DPO), setelah itu saksi Kafi Maulana Bin Abdul Wakip menjemput terdakwa di rumah, kemudian terdakwa meminta kepada saksi Kafi Maulana Bin Abdul Wakip untuk mengendarai sepeda motornya, terdakwa membonceng saksi Kafi Maulana Bin Abdul Wakip di belakang dan tanpa sepengetahuan saksi Kafi Maulana Bin Abdul Wakip terdakwa meletakkan bungkus plastik warna hitam yang berisi 8 (delapan) butir tablet warna biru logo Rolls Royce narkoba jenis Extacy dengan berat netto kurang lebih 3,379 (tiga koma tiga tujuh sembilan) gram, 2 (dua) butir tablet warna coklat logo "66" narkoba jenis Extacy dengan berat netto kurang lebih 0,524 (nol koma lima dua empat) gram di dalam dashboard Honda Vario Nopol : L-3994-CAN yang terdakwa kendarai saat itu dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis Extacy dari IPUNG (DPO) sedangkan keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam menjual narkoba jenis Extacy tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip berisi :
 - 8 (delapan) butir tablet warna biru logo Rolls Royce narkoba jenis Extacy dengan berat netto kurang lebih 3,379 (tiga koma tiga tujuh sembilan) gram;
 - 2 (dua) butir tablet warna coklat logo "66" narkoba jenis Extacy dengan berat netto kurang lebih 0,524 (nol koma lima dua empat) gram;
- ✓ 2 (dua) buah sobekan plastik warna hitam;
- ✓ 1 (satu) lembar sobekan kertas;
- ✓ Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol : L-3994-CAN;
- ✓ 1 (satu) buah HP merk Redmi;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum

Halaman 16 Putusan No. 1872/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 06274/NNF/2024 tanggal 14 Agustus 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

- 18941/2024/NNF. -: berupa 8 (delapan) butir tablet warna biru logo “Rolls Royce” dengan berat netto kurang lebih 3,379 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:
 - **Mefedron (4-Methylmethcathinone)**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009;
- 18942/2024/NNF. -: berupa 2 (dua) butir tablet warna coklat logo “66” dengan berat netto kurang lebih 0,524 gram, seperti tersebut dalam (II) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:
 - **3-Metilmetkatinona**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 213 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Keterangan Terdakwa, surat pemeriksaan laboratoris dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah di tangkap oleh anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di pinggir jalan samping Hotel Grand Inna Tunjungan Jl. Simpang Dukuh No. 46 Kec. Genteng Surabaya, kemudian ditemukan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip berisi :
 - 8 (delapan) butir tablet warna biru logo Rolls Royce narkotika jenis Extacy dengan berat netto kurang lebih 3,379 (tiga koma tiga tujuh sembilan) gram;
 - 2 (dua) butir tablet warna coklat logo “66” narkotika jenis Extacy dengan berat netto kurang lebih 0,524 (nol koma lima dua empat) gram;
 - ✓ 2 (dua) buah sobekan plastik warna hitam;
 - ✓ 1 (satu) lembar sobekan kertas;
 - ✓ Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol : L-3994-CAN;
- ✓ 1 (satu) buah HP merk Redmi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di pinggir jalan samping Hotel Grand Inna Tunjungan Jl. Simpang Dukuh No. 46 Kec. Genteng Surabaya terdakwa telah membeli narkoba jenis Extacy dari IPUNG (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga perbutirnya Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 Wib YANUAR (DPO) menghubungi terdakwa memesan narkoba jenis Extacy sebanyak 10 (sepuluh) butir dan terdakwa memberikan harga perbutirnya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian uang kepada terdakwa melalui Go pay, kemudian terdakwa mencairkan Go pay tersebut melalui teman terdakwa yang tukar saldo kepada terdakwa di akun Go pay terdakwa, setelah itu pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa menemui IPUNG (DPO) disebuah warung kopi Jl. Sencaki Surabaya, setelah bertemu dengan IPUNG (DPO), terdakwa menyampaikan terdakwa ingin membeli narkoba jenis Extacy sebanyak 10 (sepuluh) butir, kemudian IPUNG (DPO) menyetujuinya dan menyampaikan kepada terdakwa harga perbutirnya Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga totalnya Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), setelah itu uang tunai sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada IPUNG (DPO), kemudian terdakwa di suruh menunggu di warung dan sekitar pukul 18.00 Wib IPUNG (DPO) datang dan menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) butir tablet warna biru logo Rolls Royce narkoba jenis Extacy dengan berat netto kurang lebih 3,379 (tiga koma tiga tujuh sembilan) gram, 2 (dua) butir tablet warna coklat logo "66" narkoba jenis Extacy dengan berat netto kurang lebih 0,524 (nol koma lima dua empat) gram, kemudian setekah terdakwa menerima, lalu terdakwa membawa narkoba jenis Extacy tersebut pulang kerumah dan sesampainya di rumah narkotikajenis Extacy tersebut terdakwa bungkus kertas dan terdakwa lapiasi dengan sobekan plastik warna hitam supaya tidak terlihat orang, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Kafi Maulana Bin Abdul Wakip dengan tujuan meminta tolong untuk

Halaman 18 Putusan No. 1872/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



mengantarkan terdakwa ke Jl. Simpang Dukuh Surabaya dikarenakan terdakwa tidak memiliki kendaraan bermotor dan pada saat itu terdakwa tidak memberitahu kan kepada saksi Kafi Maulana Bin Abdul Wakip bahwa terdakwa akan mengantar narkoba jenis Extacy kepada YANUAR (DPO), setelah itu saksi Kafi Maulana Bin Abdul Wakip menjemput terdakwa di rumah, kemudian terdakwa meminta kepada saksi Kafi Maulana Bin Abdul Wakip untuk mengendarai sepeda motornya, terdakwa membonceng saksi Kafi Maulana Bin Abdul Wakip di belakang dan tanpa sepengetahuan saksi Kafi Maulana Bin Abdul Wakip terdakwa meletakkan bungkus plastik warna hitam yang berisi 8 (delapan) butir tablet warna biru logo Rolls Royce narkoba jenis Extacy dengan berat netto kurang lebih 3,379 (tiga koma tiga tujuh sembilan) gram, 2 (dua) butir tablet warna coklat logo "66" narkoba jenis Extacy dengan berat netto kurang lebih 0,524 (nol koma lima dua empat) gram di dalam dashboard Honda Vario Nopol : L-3994-CAN yang terdakwa kendari saat itu dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis Extacy dari IPUNG (DPO) sedangkan keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam menjual narkoba jenis Extacy tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia dalam hal ini Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan kedua Terdakwa yang kemudian menerangkan bernama Moch. Anshori Bin Basuni (Alm), yang selanjutnya identitas Terdakwa tersebut dicocokkan dengan surat dakwaan, ternyata telah sesuai, oleh karenanya Terdakwa tersebut sebagai subyek hukum yang akan dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkaitan dengan hal itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan dimana dalam setiap kegiatan penggunaan, penyimpanan, pengangkutan, peredaran, penyaluran, penyerahan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8, Pasal 14, Pasal 23, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Sehingga yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang bahwa unsur "menunjukkan untuk di jual" atau menawarkan mempunyai makna mengungkapkan sesuatu dengan maksud agar yang di unjukkan mengambil, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan di tawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidaktidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu barang yang ditawarkan haruslah mempunyai, nilai dalam arti dapat di nilai dengan uang;

Menimbang bahwa unsur "menjual" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk meperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBi) . hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan suatu barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang bahwa unsur "membeli" maksudnya mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBi) dengan uang (KBBi) ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan di ambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang bahwa unsur "menerima" mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBi). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Keterangan Terdakwa, surat pemeriksaan laboratoris dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa telah di tangkap oleh anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di pinggir jalan samping Hotel Grand Inna Tunjungan Jl. Simpang Dukuh No. 46 Kec. Genteng Surabaya, kemudian ditemukan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip berisi :
 - 8 (delapan) butir tablet warna biru logo Rolls Royce narkotika jenis Extacy dengan berat netto kurang lebih 3,379 (tiga koma tiga tujuh

Halaman 21 Putusan No. 1872/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan) gram;

- 2 (dua) butir tablet warna coklat logo “66” narkoba jenis Extacy dengan berat netto kurang lebih 0,524 (nol koma lima dua empat) gram;
- ✓ 2 (dua) buah sobekan plastik warna hitam;
- ✓ 1 (satu) lembar sobekan kertas;
- ✓ Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol : L-3994-CAN;
- ✓ 1 (satu) buah HP merk Redmi;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di pinggir jalan samping Hotel Grand Inna Tunjungan Jl. Simpang Dukuh No. 46 Kec. Genteng Surabaya terdakwa telah membeli narkoba jenis Extacy dari IPUNG (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga perbutirnya Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 Wib YANUAR (DPO) menghubungi terdakwa memesan narkoba jenis Extacy sebanyak 10 (sepuluh) butir dan terdakwa memberikan harga perbutirnya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian uang kepada terdakwa melalui Go pay, kemudian terdakwa mencairkan Go pay tersebut melalui teman terdakwa yang tukar saldo kepada terdakwa di akun Go pay terdakwa, setelah itu pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa menemui IPUNG (DPO) disebuah warung kopi Jl. Sencaki Surabaya, setelah bertemu dengan IPUNG (DPO), terdakwa menyampaikan terdakwa ingin membeli narkoba jenis Extacy sebanyak 10 (sepuluh) butir, kemudian IPUNG (DPO) menyetujuinya dan menyampaikan kepada terdakwa harga perbutirnya Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga totalnya Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), setelah itu uang tunai sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada IPUNG (DPO), kemudian terdakwa di suruh menunggu di warung dan sekitar pukul 18.00 Wib IPUNG (DPO) datang dan menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) butir tablet warna biru logo Rolls Royce narkoba jenis Extacy dengan berat netto kurang lebih 3,379 (tiga koma tiga tujuh sembilan) gram, 2 (dua) butir tablet warna coklat logo “66” narkoba jenis Extacy dengan berat netto kurang lebih 0,524 (nol koma lima dua empat) gram, kemudian setekah terdakwa menerima, lalu terdakwa membawa narkoba jenis Extacy tersebut pulang kerumah dan

Halaman 22 Putusan No. 1872/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



sesampainya di rumah narkotikajenis Extacy tersebut terdakwa bungkus kertas dan terdakwa lapisi dengan sobekan plastik warna hitam supaya tidak terlihat orang, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Kafi Maulana Bin Abdul Wakip dengan tujuan meminta tolong untuk mengantarkan terdakwa ke Jl. Simpang Dukuh Surabaya dikarenakan terdakwa tidak memiliki kendaraan bermotor dan pada saat itu terdakwa tidak memberitahu kan kepada saksi Kafi Maulana Bin Abdul Wakip bahwa terdakwa akan mengantar narkotika jenis Extacy kepada YANUAR (DPO), setelah itu saksi Kafi Maulana Bin Abdul Wakip menjemput terdakwa di rumah, kemudian terdakwa meminta kepada saksi Kafi Maulana Bin Abdul Wakip untuk mengendarai sepeda motornya, terdakwa membonceng saksi Kafi Maulana Bin Abdul Wakip di belakang dan tanpa sepengetahuan saksi Kafi Maulana Bin Abdul Wakip terdakwa meletakkan bungkus plastik warna hitam yang berisi 8 (delapan) butir tablet warna biru logo Rolls Royce narkotika jenis Extacy dengan berat netto kurang lebih 3,379 (tiga koma tiga tujuh sembilan) gram, 2 (dua) butir tablet warna coklat logo "66" narkotika jenis Extacy dengan berat netto kurang lebih 0,524 (nol koma lima dua empat) gram di dalam dashboard Honda Vario Nopol : L-3994-CAN yang terdakwa kendarai saat itu dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis Extacy dari IPUNG (DPO) sedangkan keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam menjual narkotika jenis Extacy tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan dasar-dasar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari perbuatan Terdakwa baik berupa alasan pembenar atau pemaaf, sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana sebagai wujud petanggung-jawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip berisi :
 - 8 (delapan) butir tablet warna biru logo Rolls Royce narkotika jenis Extacy dengan berat netto kurang lebih 3,379 (tiga koma tiga tujuh sembilan) gram;
 - 2 (dua) butir tablet warna coklat logo "66" narkotika jenis Extacy dengan berat netto kurang lebih 0,524 (nol koma lima dua empat) gram;
- ✓ 2 (dua) buah sobekan plastik warna hitam;
- ✓ 1 (satu) lembar sobekan kertas;
- ✓ 1 (satu) buah HP merk Redmi;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- ✓ Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Yang merupakan hasil kejahatan, serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol : L-3994-CAN;

Yang disita dari Sdr. Kafi Maulana Bin Abdul Wakip maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. Kafi Maulana Bin Abdul Wakip;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantas peredaran Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Moch. Anshori Bin Basuni (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip berisi :
 - 8 (delapan) butir tablet warna biru logo Rolls Royce Narkotika jenis Ekstacy dengan berat netto kurang lebih 3,379 (tiga koma tiga tujuh sembilan) gram;
 - 2 (dua) butir tablet warna coklat logo "66" Narkotika jenis Ekstacy dengan berat Netto kurang lebih 0,524 (nol koma lima dua empat);
 - ✓ 2 (dua) buah sobekan plastik warna hitam;
 - ✓ 1 (satu) lembar sobekan kertas;
 - ✓ 1 (satu) buah HP Merk Redmi;

Dirampas untuk dimusnakan;

 - ✓ Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol : L-3994-CAN;

Dikembalikan kepada saksi KAFI MAULANA Bin ABDUL WAKIP;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 25 Putusan No. 1872/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 oleh kami, Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum., sebagai hakim ketua, Sih Yuliarti, S.H., dan Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya Diah Eka Purnamasari, S.H., M.H., serta dihadiri oleh penuntut umum Ahmad Muzakki, S.H., dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sih Yuliarti, S.H.

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Diah Eka Purnamasari, S.H., M.H.